



Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

PERBA	14	AN DITERIM	Λ.
Indonesia HARI	:	Junat	Page 1
TANGGAL	:	31 Mei 2019	
JAM	:	00.22 WIB	

REGISTRASI NOMOR<mark>|37.-9.9.-33</mark>/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

1 10/1 2019

Senin

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Deiyai I Distrik Bouwabado, Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Partai Persatuan Indonesia (selanjutnya disebut PARTAI PERINDO) yang diwakili oleh:

HARI

TANGGAL:

1. Nama

: HARY TANOESOEDIBJO



NIK

: 3174072609650002

Jabatan

: Ketua Umum PARTAI PERINDO

Alamat

: Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat

Page | 2

2. Nama

: AHMAD ROFIQ

NIK

: 3671092506750007

Jabatan

: Sekretaris Jendral PARTAI PERINDO

Alamat

: Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia ("PARTAI PERINDO") peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 dengan nomor urut 9 (sembilan), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 (Bukti P - 6), memberikan kuasa kepada:

1. Nama

: RICKY KURNIA MARGONO, SH., MH.

NIK

: 3175040806830003

No.KTA

: 08.11077

Email

:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

2. Nama

: ADIDHARMA WICAKSONO, SH., LL.M.

NIK

: 3174072304740005

No.KTA

: 537743

Email

: dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

3. Nama

: DAVID SURYA, SH., MH.

NIK

: 3674010208820004

No.KTA

: 10.01158



Email

:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

4. Nama

: HERY FIRMANSYAH, SH., M.Hum., MPA.

NIK

: 6171051801840001

No.KTA

: 17.00544

Email

: dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

Page | 3

5. Nama

: SANDY K. SINGARIMBUN, SH., MH

NIK

: 3171051107830002

No.KTA

: 10.00631

Email

:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

6. Nama

: DIAN AGUSDIANA, SH

NIK

: 36744062308740004

No.KTA

: 02.11905

Email

:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

7. Nama

: ACHMAD CHAIDIR, SH., LL.M.

NIK

: 3174060804720006

No.KTA

: 99.10595

Email

:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

8. Nama

: SEPTIYANA WIDIYASTUTI, SE., SH.

NIK

: 3307094609930003

No.KTA

: -

Email

:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

9. Nama

: ANIS FADIANA

NIK

: 3603286306960004

No.KTA

: -

Email

:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

10.Nama

: MOCHAMMAD RIZKY ARIE, SH

NIK

: 3174042901960002

No.KTA

: -

Email

:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com



11.Nama

: MARULI TUA SINAGA, SH

NIK

: 1208162510930001

No.KTA

: -

Email

:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

Page | 4

12.Nama

: YESAYA MARCELINO, SH.

NIK

: 3275031703960010

No.KTA

٠_

Email

:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

13.Nama

: AGUS SETIADI, SH.

NIK

: 3209142908920001

No.KTA

: -

Email

:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

14.Nama

: CHINTYA AMELIA SYARANAMUAL, SH.

NIK

: 3372034510960007

No.KTA

٠._

Email

:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

Kesemuanya adalah Advokat dan/atau Kader yang berdomisili di Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH PERINDO), yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat yang dalam hal ini bertindak mewakili **Siprianus Bunai**, Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kabupaten Deiyai I, Provinsi Papua, dari Partai Persatuan Indonesia ("PERINDO") dengan nomor urut 4 sebagaimana rekomendasi yang telah diberikan dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Perindo tanggal 23 Mei 2019 (**Bukti**



P – 7), yang dalam hal ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai......Pemohon;

Page | 5

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarat Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai......Termohon;

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU") anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Deiyai I, Provinsi Papua (Bukti P - 1);

Adapun alasan-alasan permohonan a quo adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;

- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa



dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU") kepada Mahkamah Konstitusi;

Page | 7

- 4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Deiyai I, Provinsi Papua;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;

Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan dapat memanifestasikan dirinya, sehingga



memberikan harapan bagi masa depan akan negara dan bangsa ini bagi para pencari keadilan (justice seekers).

Kebuntuan nasional, terbelahnya warga masyarakat dan terkoyaknya rasa persatuan bangsa hanya akan dapat diobati dengan tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini. Hanya dengan jalan inilah kita dapat menyelamatkan bangsa dan negara ini serta generasi masa depan. Kini tumpuan harapan akan tegaknya keadilan substantif, bukan sekedar keadilan yang bersifat numerik berada di pundak Mahkamah Konstitusi. Kami meyakini dan mempercayai para Majelis Hakim Yang Mulia akan dikenang oleh sejarah sebagai insan-insan terhormat yang kukuh mengedepankan panji-panji kejujuran dan keadilan dalam naungan nilai ke — Tuhanan sebagaimana didambakan hati nurani rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditegaskan di atas bahwa prinsip keadilan normatif haruslah di konkritkan menjadi keadilan substantif. Untuk tercapainya keadilan substantif sudah tentu perlu digali secara progresif suatu persoalan sampau ke akar, jiwa dan ruhnya. Prinsip ini berlaku bagi siapapun termasuk pengemban tugas negara, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi. Karena itulah syarat utama bagi seorang Hakim Konstitusi adalah memiliki jiwa negarawaan. Suatu predikat dan kedudukan yang sangat mulia dan tidak dapat disandang begitu saja oleh jabatan apapun di negeri ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi,
 Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan



Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), para pihak dalam perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:
 - a. Pemohon:
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu



partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (Sembilan) (Bukti P – 3);

Page | 10

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Deiyai I, Provinsi Papua kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum:
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil



Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

Page | 11

- 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Deiyai I, Provinsi Papua;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2019, pukul 23.10 WIB;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa adapun alasan-alasan permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi diuraikan sebagai berikut:



A. Jumlah Suara Yang Didapatkan Pemohon Hilang Setelah Dilaksanakannya Pemilihan Susulan di Distrik Bouwabado, Kabupaten Deiyai

 Bahwa sistem Pemungutan suara dengan istilah Noken (kesepakatan warga atau aklamasi) telah lama dikenal bahkan sudah menjadi ciri khas kebudayaan Provinsi Papua dalam melaksanakan Pemilihan Umum di Indonesia. Sekalipun Noken mendapat banyak pertentangan, namun Mahkamah Konstitusi sendiri telah lama mengakui keberadaan sistem tersebut, sebagaimana termaktub dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU-A-VII/2009;

- Bahwa Pemilihan Umum di Distrik Bouwabado telah berhasil dilaksanakan oleh Termohon dan seluruh warga Distrik Bouwabado juga telah menggunakan hak pilihnya. Adapun tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Umum diuraikan berikut ini:
 - a. Pemungutan suara di Distrik Bouwabado dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 dikarenakan pendistribusian Logistik Pemilu ke Distrik Bouwabado baru dapat dilakukan pada tanggal 17 April 2019, hal tersebut disebabkan cuaca buruk di daerah tersebut yang mengakibatkan helikopter yang bertugas mendistribusikan Logistik Pemilu tidak dapat beroperasi;
 - b. Logistik Pemilu berhasil dibagikan ke tiap-tiap TPS di Distrik
 Bouwabado oleh Termohon serta jajarannya dengan pengawalan oleh oleh Pihak Kepolisian;
 - Seluruh warga menggunakan hak pilihnya dengan sistem Noken di tiap-tiap TPS Distrik Bouwabado, yang kemudian hasilnya oleh Rapat



Pleno PPD dimuat dalam Model DAA1 (untuk penghitungan di tiaptiap kampung), kemudian dalam Model DA1 untuk penghitungan di tingkat Distrik Bouwabado. Hasil penghitungan tingkat distrik lalu disegel dan dimasukkan dalam Kotak KPU untuk selanjutnya dilakukan penghitungan di tingkat kabupaten yang nanti hasilnya dimuat dalam Model DB 1.

Page | 13

3. Bahwa merujuk pada penghitungan suara di Distrik Bouwabado, Pemohon mendapatkan 1.178 suara sebagaimana terdapat dalam Formulir C1 sebagai berikut (Bukti P - 20 s/d Bukti P - 39):

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Agustinus Madai	Berkarya	450
2.	Linus Madai	Berkarya	1.200
3.	Yosep Kudiyai	Demokrat	101
4.	Bonivasius Tobai	Demokrat	140
5.	Maksimus Takimai	PDIP	200
6.	Paulus Tobai	PDIP	730
7.	Silas Dogopia	PPP	50
8.	Simon Edowai	PERINDO	100
9.	Matius Dogopia	PERINDO	899
10.	Siprianus Bunai	PERINDO	1.178

Adapun jumlah suara sebanyak 1.178 yang didapatkan Pemohon dari Distrik Bouwabado dapat diuraikan berikut ini:



No.	Kampung	TPS	PEROLE	HAN SUARA
			Per TPS	Per Kampung
1.	Yewadide	1	50	50
2.	Kopai II	1	12	
		2	17	
		3	11	212
		4	10	
		5	51	
		6	111	
3.	Wogee	1	50	
		2	256	
		3	255	
		4	50	916
		5	50	
		6	255	
	Total	13	1	.178

Page | 14

4. Bahwa Rapat Pleno Panitia Pemilihan Distrik (selanjutnya disebut "PPD") Distrik Bouwabado mengalami 2 kali penundaan yaitu tanggal 19 April 2019 dan 20 April 2019 dikarenakan adanya insiden keributan sesama Calon Legislatif sehingga Rapat ditunda sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Rapat berikutnya baru dilaksanakan tanggal 26 April 2019 yang



berlangsung di halaman rumah Bapak Yulianus Dogopia di Timipotu, Kampung Waghete II, Distrik Tigi.

Akan tetapi, keributan kembali terjadi sehingga oleh masyarakat Distrik Bouwabado menyerahkan sepenuhnya kepada PPD dan PANWASLU Distrik Bouwabado untuk dilakukan penghitungan secara penghitungan untuk Distrik Bouwabado baru dilaksanakan mulai pukul 23.00 WIT tanggal 26 April 2019 - 03.00 WIT tanggal 27 April 2019. Adapun hasil penghitungan diuraikan dalam Formulir DA1 sebagai berikut (Bukti P - 13 s/d Bukti P - 19):

Page | 15

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan
			Suara
1.	Siprianus Bunai	PERINDO	1.121
2.	Maksimus Takimai	PDIP	400
3.	Linus Madai	BERKARYA	1.551
4.	Matius Dogopia	PERINDO	2.026
5.	Yustus Koto	HANURA	242
Tota	I		5.340

Berdasarkan tabel diatas, setelah diadakannya penghitungan di oleh PPD maka terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 57 Suara, dimana dalam Formulir C1 sebelumnya suara Pemohon sebanyak 1.178, tetapi berubah menjadi 1.121Suara;



 Bahwa berikutnya tanggal 03 Mei 2019 berlangsung Rapat Pleno rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Deiyai, akan tetapi Termohon menunda proses rekapitulasi untuk Distrik Bouwabado dikarenakan telah terbitnya <u>Surat Badan</u> <u>Pengawas Pemilu ("BAWASLU") Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua No.</u> <u>10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019</u> tanggal 01 Mei 2019 perihal Rekomendasi <u>Pemilihan Susulan (Bukti P - 8).</u>

Page | 16

Atas terbitnya surat tersebut Pemohon beserta Caleg lainnya mengajukan keberatan karena terbitnya surat Rekomendasi baru diberikan pada tanggal 03 Mei 2019, yaitu pada saat berlangsungnya proses Rapat Pleno rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Deiyai, sementara berdasarkan rekomendasi tersebut Pemilihan Susulan direkomendasikan akan dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2019. Tentu saja terbitnya surat Bawaslu sangat merugikan Pemohon karena selain terbitnya surat tidak disosialisasikan lebih awal kepada Pemohon beserta Calon Anggota Legislatif lainnya, juga tidak adanya penjelasan mengenai alasan dilaksanakannya Pemilihan Susulan tersebut lebih awal;

6. Bahwa memperhatikan isi surat Bawaslu Kabupaten Deiyai No. 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 di dalam angka huruf b merekomendasikan, "Pemilihan Susulan dimaksudkan dilakukan dengan dihadiri oleh seluruh masyarakat selaku peserta Pemilu, disaksikan oleh para Calon Legislatif selaku peserta pemilu tahun 2019 serta para saksi Partai Politik". Namun pada faktanya, Termohon menerjemahkan rekomendasi Bawaslu tersebut dengan cara hanya memanggil 2 (dua) orang perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan Distrik Bouwobado secara keseluruhan. Kedua orang tersebut dipilih dan ditentukan secara sepihak oleh Termohon



dan diundang ke Kantor KPU Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan Pemilihan Susulan. Adapun 2 (dua) perwakilan masyarakat Distrik Bouwabado tersebut, yakni Bapak Niko Magai yang mengatasnamakan dirinya Kepala Suku Bouwabado, dan Bapak Yeki Tobai yang mengatasnamakan dirinya sebagai tokoh intelek dari Distrik Bouwabado. Perlu untuk diketahui, Bapak Yeki Tobai adalah Caleg DPRD Provinsi Papua dari Partai Gerinda dengan No. urut 2 dalam PILEG tahun 2019 (Bukti P - 12). Oleh karenanya Pemilihan Susulan yang dilaksanakan oleh Termohon di Kantor KPU Kabupaten Deiyai adalah cacat hukum dan mengakibatkan seluruh keputusan tersebut menjadi batal demi hukum.

Page | 17

Adapun hasil Pemungutan suara susulan di Distrik Bouwabado didapati hasil sebagaimana terdapat dalam Formulir DB 1, sebagai berikut (Bukti P – 10 dan Bukti P - 11):

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
1.	Naftali Magai	PKB	1.500
2.	Maksimus Takimai	PDIP	200
3.	Linus Madai	Berkarya	1.200
4.	Matius Dogopia	PERINDO	1.240
5.	Bonivasius	Demokrat	1.200
6.	Siprianus Bunai	PERINDO	0
Tota	ı		5.340



Berdasarkan Tabel Hasil Pemilihan Susulan Distrik Bouwabado sebagaimana yang tercantum dalam Formulir DB 1 di atas, <u>Pemohon mengalami kehilangan sebanyak 1.178 suara</u> sebagaimana yang terdapat dalam Formulir C1 sebelumnya;

- 7. Bahwa Termohon yang telah salah dan keliru dalam menjalankan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai, karena telah secara tegas disebutkan dalam Surat Rekomendasi, Pemilihan Susulan dimaksudkan dilakukan dengan dihadiri oleh seluruh masyarakat selaku peserta Pemilu, disaksikan oleh para Calon Legislatif selaku peserta pemilu tahun 2019 serta para saksi Partai Politik, akan tetapi Termohon secara terang-terangan melanggar dan tidak mematuhi rekomendasi tersebut karena pada pelaksanaannya Termohon hanya memanggil 2 (dua) orang yang menurut pengakuannya sebagai perwakilan warga Distrik Bouwabado, dan melaksanakan pemungutan suara bukan di TPS-TPS yang ada di Distrik Bouwabado sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melainkan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai, serta tidak disaksikan oleh para Calon Legislatif selaku peserta pemilu tahun 2019 serta para saksi Partai Politik sebagaimana amanat surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai;
- 8. Bahwa terhadap pelaksanaan Pemilu Susulan yang terang-terangan telah merugikan Pemohon, berakibat pada hilangnya suara Pemohon di Distrik Bouwabado sebanyak 1.178 Suara. Berikut adalah tabel perbandingan suara yang diperoleh Pemohon pada saat Pemilihan Umum tanggal 18 April 2019 dan tanggal 04 Mei 2019 yaitu Pemilihan Susulan setelah terbitnya Surat Rekomendasi Bawaslu, yang diuraikan sebagai berikut:



	Tabel Perbandingan Perolehan Suara Pemohon				
	Peristiwa				
	Pemilu Penghitungan Terbitnya Surat Tanggal Pemili		Pemilihan		
	Tanggal 18	Suara Oleh PPD	Rekomendasi	Diketahui	<u>Susulanage</u>
	April 2019	(Model DA 1)	Tanggal 01 Mei	Rekomendasi	tanggal 04
	(Form C1)		2019		Mei 2019
	Berdasarkan	Berdasarkan Model	Bawaslu	Pemohon baru	Berdasarkan
	Formulir C1	DA1 suara yang	menerbitkan Surat	mengetahu	Model DB 1
	suara yang	didapatkan	Rekomendasi	perihal terbitnya	atas hasil
	didapatkan	Pemohon menjadi	No.10/REK/Bawasl	surat	Pemungutan
	Pemohon pada	1.121, yang berarti	u/Kab.DYI/IV/2019	Rekomendasi	Suara
	saat Pemilihan	suara Pemohon	tanggal 01 Mei	tanggal 03 Mei	susulan di
Keter-	Umum tanggal	berkurang	2019 perihal	2019	Distrik
angan	18 April 2019	sebanyak 57 Suara	Rekomendasi		Bouwabado,
	adalah	H.	Pemilihan Susulan		suara yang
	sebanyak				didapatkan
	1.178 Suara				Pemohon
					berubah
					menjadi 0
					(nol) suara.
Selisih			1.178 Su	ioro	
Suara			1.176 30	iaia	
Kesim		Setelah dilakukan	nya Pemilihan Susula	n Tanggal 04 Mei 2	019, Pemohon
pulan		kehilangan seban	yak 1.178 Suara.		CH.

9. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Susulan yang dilaksanakan Termohon atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai seharusnya tidak menghilangkan secara otomatis suara yang didapatkan Pemohon dari proses pemilihan umum tanggal 18 April 2019 sebagaimana terdapat dalam Formulir C1, yaitu suara Pemohon sebanyak 1.178 Suara, akan tetapi akibat dari pemilihan susulan tersebut malah menghilangkan suara pemohon dari 1178 menjadi 0 (nol) suara dan menambah suara Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai

19



Demokrat padahal berdasarkan salinan C1 yang dimiliki Pemohon total suara milik kedua calon legislatif tersebut tidak sejumlah 1200 suara (Caleg Demokrat) dan 1500 Suara (Caleg PKB);

Page | 20

10. Bahwa suara Pemohon yaitu sebanyak <u>1.178 suara dipindahkan kepada Calon</u> <u>Legislatif atas nama Bonivasius Tobai (Caleg Partai Demokrat) dan Naftali</u> <u>Magai (Caleg Partai Kebangkitan Bangsa)</u> sebagaimana Pemohon uraikan berikut ini:

Menurut C1 Distrik Bouwobado:

Nama	TPS	Jumlah	Kampung	Total
		Suara		
Bonivasius Tobai	5	130	Kopai Dua	140
	6	10		
Naftali Magai	1	50	Yewadide	50

Menurut Model DB 1:

No.	Nama	Jumlah Perolehan Suara
1.	Bonivasius Tobai	1.200
2.	Naftali Magai	1.500

Berdasarkan Tabel diatas, maka terlihat jelas bahwa Suara Bonivasius Tobai yang hanya sebanyak 140 Suara (berdasarkan Form C1), berubah menjadi sebanyak 1.200 suara (berdasarkan Formulir DB 1). Suara Bonivasius Tobai sendiri mengalami penambahan sebanyak 1.060 suara. Sementara untuk Naftali Magai berdasarkan Formulir C1 hanya mendapatkan 50 suara, tetapi



kemudian berubah di Formulir DB 1 menjadi 1.500 suara, mengalami penambahan sebanyak 1.450 Suara;

- B. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai No. 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 Diterbitkan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 1. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "Pemilihan Susulan baru dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan Pernundaan Pemilihan Umum". Akan tetapi, terbitnya Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak didahului dengan terbitnya Penetapan Penundaan Pemilihan Umum oleh Termohon atas usul PPK/PPD (Pasal 433 ayat (2) poin a Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) (Bukti P -9). Dengan demikian sangat jelas dan terang surat Rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilihan Umum;
- 2. Bahwa Penjelasan Pasal 432 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan pengertian terhadap Pemilu Susulan adalah "Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan" (Bukti P -9). Adapun tahapan pemilu yang tidak dapat dilaksanakan terjadi oleh karena alasan-alasan terjadinya peristiwa seperti kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam dan gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak dapat dilaksanakan (Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017



tentang Pemilihan Umum). Padahal pada faktanya pemilihan umum tanggal 18 April 2019 telah berhasil dilaksanakan Termohon dan tidak ditemukan peristiwa sebagaimana disebutkan diatas yang mengakibatkan Pemilihan Susulan harus dilaksanakan, oleh karenanya terhadap keputusan Bawaslu yang merekomendasikan dilakukannya Pemilihan Susulan sangatlah tidak wajar dan tidak tepat;

- C. Proses Pemungutan Suara Susulan Yang Dilakukan Termohon Tidak Sesuai

 Dengan Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

 Umum
- 1. Bahwa memperhatikan pada ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti P -9) menyebutkan Pemungutan suara susulan/suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, proses pelaksanaan Pemilihan Susulan sendiri telah melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu telah lewat 6 (enam) hari, karena sekiranya dilakukan Pemilihan Susulan adalah paling lama tanggal 27 atau 28 April 2019 mengingat proses Pemungutan Suara di Distrik Bouwabado dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019, akan tetapi dalam hal ini Termohon baru melaksanakan Pemilihan Susulan tanggal 04 Mei 2019;
- Bahwa merujuk ketentuan Pasal 432 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti P -9)mengatur pelaksanaan Pemilu Susulan yang mencakup:



a. Pengiriman Logistik Pemilu di Distrik Bouwabado harus dilakukan sampai dengan ke tiap-tiap TPS dengan pengawalan dari aparat kepolisian, tetapi dalam hal ini tidak dilaksanakan karena Pemungutan Suara Susulan hanya dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai;

Page | 23

- Kesepakatan kelompok-kelompok masyarakat yang dilakukan dengan sistem Noken harus dilaksanakan dan dimasukkan dalam rekapan Model C1;
- c. Kemudian hasil dari C1 harus dimuat dalam Model DAA1, dan selanjutnya dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara oleh PPD dan dimuat dalam Model BA 1;
- d. Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan di tingkat KPU Kabupaten Deiyai;

Namun pada faktanya, Termohon tidak Melaksanakan semua tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena Termohon dalam hal ini hanya memanggil 2 (dua) orang yang mengatasnamakan dirinya secara sepihak mewakili seluruh masyarakat Distrik Bopuwabado;

3. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 60 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di TPS" (Bukti P -9), karena Termohon dalam melaksanakan Pemilihan susulan tidak terlebih dahulu mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di TPS, melainkan Termohon secara sepihak memilih.



menentukan dan memanggil 2 (dua) orang (Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki

Tobai) untuk mewakili seluruh masyarakat Distrik Bouwabado dan

melaksanakan pemungutan suara susulan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai

dengan sistem Noken (musyawarah atau aklamasi);

- 4. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Susulan juga <u>tidak</u> melakukan pemungutan dan penghitungan suara di lokasi TPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 huruf (c) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS", karena proses pemungutan suara dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai. Oleh karenanya tindakan Termohon telah bertentangan dengan Pasal 60 huruf (c) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5. Bahwa selayaknya semua tahapan tersebut harus dihadiri oleh seluruh masyarakat Distrik Bouwabado selaku peserta Pemilu, disaksikan oleh para Calon Legislatif dan para saksi dari tiap-tiap Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana terdapat dalam surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 4 poin b, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan karena proses pemungutan suara susulan sendiri hanya dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Deiyai;
- 6. Bahwa Termohon setelah menerima Rekomendasi Bawaslu, maka seharusnya terlebih dahulu melaksanakan Pemilihan Susulan di Distrik Bouwabado dan menunda Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat KPU Kabupaten Deiyai. Namun pada faktanya, Termohon tetap melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Deiyai tanpa menunggu proses Pemilihan Susulan di Distrik Bouwabado selesai dilaksanakan. Tindakan ini



tentunya sangat tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan perundangundangan;

Page | 25

7. Bahwa Pemohon serta masyarakat Distrik Bouwabado secara tegas menolak pernyataan sepihak Bapak Niko Magai yang mengatasnamakan dirinya sebagai Kepala Suku Adat yang mewakili Distrik Bouwabado dalam melaksanakan pemilihan susulan dikarenakan masih ada ketua adat yang posisinya lebih tinggi dari beliau yang lebih layak untuk melaksanakan hal tersebut. Sehingga dengan demikian kehadiran Bapak Niko Magai tidak dapat dimaknakan sebagai wakil yang telah mendapat persetujuan dari seluruh warga Distrik Bouwabado. Demikian juga halnya dengan Bapak Yeki Tobai yang menamakan dirinya sebagai tokoh intelek dari Distrik Bouwabado adalah tidak tepat karena juga tidak pernah mendapat persetujuan dari seluruh masyarakat Distrik Bouwabado. Pemohon dalam hal ini kembali menegaskan Bapak Yeki Tobai adalah CALEG DPRD Dapil III Provinsi Papua dalam PILEG tahun 2019, sehingga sudah sangat jelas ketidakterbukaan dan ketidak independensiannya dalam mewakili seluruh suara masyarakat Distrik Bouwabado karena statusnya juga yang berstatus sebagai Calon Legislatif;

D. Mengenai Makna Pemilihan Susulan di Distrik Bouwabado Tidak Sesuai Dengan Pengertiannya

 Bahwa apabila merujuk pada pengertian Pemilihan Susulan dan dihubungkan dengan rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Deiyai sebagaimana terdapat dalam poin 4 huruf b yang berbunyi "Pemilihan susulan yang dimaksudkan dilakukan dengan dihadiri oleh seluruh masyarakat ...", maka



terdapat acontrario (pertentangan) dalam surat rekomendasi tersebut, yaitu perintah agar Pemilihan susulan dihadiri oleh seluruh masyarakat, padahal pemilihan susulan hanya dilakukan jika terdapat keadaan-keadaan yang mengakibatkan ditundanya proses pemungutan suara di daerah tersebut serta diberikan bagi warga yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap tetapi belum menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh kondisi-kondisi sebagaimana disebutkan diatas. Oleh karenanya, surat rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu tidak sesuai dengan pengertian Pemilihan susulan itu sendiri karena Bawaslu malah memerintahkan seluruh warga untuk melakukan pemilihan padahal sebelumnya telah dilaksanakan Pemungutan suara tanggal 18 April 2019;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas <u>dapat dimaknai bahwa pemilihan yang</u> <u>dimaksud bukan lagi Pemilihan Susulan</u>, <u>melainkan hal tersebut adalah</u> <u>merupakan proses pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang</u>;
- 3. Bahwa selain itu apabila dilakukan pemungutan suara susulan, maka seharusnya tidak mengurangi jumlah suara yang telah diperoleh Pemohon dari hasil pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 18 April 2019 yang seharusnya 1.178 suara hilang menjadi 0 (nol) suara. Bahkan apabila dilakukan pemungutan susulan maka kemungkinan yang terjadi adalah suara Pemohon yang bertambah atau setidak-tidaknya tetap berada di posisi 1.178 suara, bukan menjadi 0 suara (tidak memperoleh suara) sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DB 1;
- Bahwa karena adanya penghilangan suara Pemohon di Distrik Bouwabado sebagaimana terdapat dalam Formulir C1 yang mengakibatkan jumlah



perolehan suara Pemohon yang dahulunya 1.178 Suara berubah menjadi 0 (nol) suara, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, oleh karenanya Pemohon merasa keberatan dan menolak hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon karena proses yang dijalankan tidak transparan, akuntabel, dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum, oleh karenanya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan hasil perolehan suara tersebut dan meminta Termohon untuk membuka Kotak Suara dan melakukan penghitungan ulang.

Page | 27

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB Dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Deiyai I Distrik Bouwabado, Kabupaten Deiyai Provinsi Papua atas nama Siprianus Bunai;



 Menyatakan tidak sah atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Deiyai No. 10/REK/Bawaslu/Kab.DYI/IV/2019 tanggal 01 Mei 2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan;

Page | 28

- 4. Menyatakan bahwa tindakan Termohon yang memilih secara sepihak Bapak Niko Magai dan Bapak Yeki Tobai sebagai perwakilan masyarakat Distrik Bouwobado dikarenakan adanya Koflik Kepentingan (Conflict Of Interest) serta merupakan bukan Pimpinan Tertinggi Adat dari masyarakat Distrik Bouwabado adalah tidak sah dan merupakan bentuk pelanggaran hukum;
- 5. Menyatakan batal dan tidak sah hasil Pemungutan Suara Susulan di Distrik Bouwabado yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 04 Mei 2019 sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DB 1, sebagai berikut:

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan
			Suara
1.	Siprianus Bunai	PERINDO	0

6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan Legislatif DPRD Kabupaten Deiyai sesuai dengan Formulir C1 yang termaktub dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 18 April 2019 dengan komposisi suara sebagai berikut:

INO. INGING CALLO PARTAI PETOIENAN SUATA		No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara
--	--	-----	------------	--------	-----------------



1.	Siprianus Bunai	PERINDO	1.178	
----	-----------------	---------	-------	--

Page | 29

4. Menyatakan Batal dan Tidak Sah suara yang diperoleh Calon Legislatif Bonivasius Tobai dan Naftali Magai sebagaimana dimuat dalam Formulir Model DB 1 sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Perolehan Suara
1.	Bonivasius Tobai	1.200
2.	Naftali Magai	1.500

5. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon yang dialihkan kepada Bonivasius Tobai sebanyak 678 suara dan Naftali Magai sebanyak 500 suara, sehingga jumlah total suara Pemohon yang harus dikembalikan sebanyak 1.178 suara, sebagaimana tabel berikut ini;

No.	Nama CALEG	PARTAI	Perolehan Suara		
1.	Siprianus Bunai	PERINDO	1.178		
2	Naftali Magai	РКВ	1000		
3	Matius Dogopia	Perindo	1240		
4	Linus Madai	Berkarya	1200		
5	Bonivasius Tobai	Demokrat	552		
6	Maksimus Takimai	PDIP	200		
	Total: 5340 Suara				



- Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang kotak suara untuk seluruh TPS yang berada di Distrik Bouwabado;
- Menetapkan Pemohon atas nama Siprianus Bunai sebagai Anggota
 DPRD Kabupaten Deiyai terpilih;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Hormat Kami,

uasa Hukum Pemohon

RÍCKY KURNIA MARGONO, S.H., MA

ADIDHARMA WICAKSONO, S.H., L. LM;

HERY FIRMANSYAH, S.H., M.HUM., MPA;

Page | 30

DAVID SURYA, S.H., MI.H;

SANDY K. SINGARIMBUN, S.H., M.H.

ACHMAD CHAIDIR, S.H., LL.M

DIAN AGUSDIANA, S.H.,

SEPTIYANA WIDYASTUTI, S.E., S.H



MOCHAMMAD RIZKY RIE SYADEWA, S.H.,

Page | 31

MARUL TUA SINAGA, S.H.,

AGUS SETIADI, S.AG., S.H.,

YESAYA M. TAMPUBOLON, S.H.,

CHINTYA AMELIA S, S.H.,

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Abdul Muis No.36 C,D,E,F Gambir, Jakarta Pusat 10160

Telp./Fax: 021-3858080, 021-31924109 E-mail: partaiperindopusat@gmail.com

DITERIMA

Jumak

TANGGAL

14 Juni 2019

JAM

HARI

10.07 WIB

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat



Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: Hary Tanoesoedibjo

Jabatan

Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia

Alamat Kantor

: Jl. Pangeran Diponegoro No. 29

Menteng – Jakarta Pusat Nomor telepon: (021) 31924109

Email:partaiperindopusat@gmail.com

NIK

3174072609650002

2. Nama

Ahmad Rofiq

Jabatan

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia

Alamat Kantor

Jl. Pangeran Diponegoro No. 29

Menteng – Jakarta Pusat

Nomor telepon: (021) 31924109 Email:partaiperindopusat@gmail.com

NIK

3671092506750007

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia dan calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dan 4 Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) Yudhistira Ikhsan Pramana, SH, MH;
- 2) Muhammad Sopiyan, SHI, MA;

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang memilih domisili hukum pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 29 Menteng – Jakarta Pusat, Nomor telepon: (021) 31924109, Email:partaiperindopusat@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

REGISTRASI			
NOMOR[3]09.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019			
HARI	:	Senin	7
TANGGA	L:	1 Juli 201	9
		12 00 10100	

terhadap

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (sembilan);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB diatas, diketahui bahwa khusus atau

sepanjang untuk Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen belum dikeluarkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada saat itu;

- d. Bahwa dengan belum ditetapkannya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen pada saat pengumuman Keputusan KPU diatas dan juga sehubungan dengan adetanya Kejadian Luar Biasa atau Keadaan Force Majeure yang dilakukan secara sepihak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen dimana Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen baru dikeluarkan atau diberikan kepada Pemohon selaku Partai Politik pada tanggal 29 Mei 2019 sesuai dengan Nomor Surat: 12/HK. 03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 (Vide Bukti P-001) perihal:
 - 1. Penyerahan SK Penetapan Hasil Penghitungan Suara DPRD Kab. Kep Yapen Tahun 2019;
 - Model DB KPU BA Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kab. Kep Yapen Tahun 2019;
 - 3. Jumlah Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon DPRD Kab. Kep Yapen Tahun 2019 Dapil I, II, III, IV;
 - 4. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Dapil I, II, III, IV;
 - 5. Model DB 1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dapil I, II, III, IV;

tepatnya 7 (tujuh) hari setelah Mahkamah Konstitusi menutup pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pengumuman Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB diatas, sehingga diketahui bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen yang termuat dalam Model DB1 DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen yang termuat dalam Surat: 12/HK. 03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 tersebut berbeda dengan hasil rekapitulasi suara sebagaimana telah ditetapkan dalam Model DA-1-Plano-DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 & 4 dan atas hal itu Pemohon mendalilkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan Kejahatan Pidana Pemilu dengan memanipulasi Hasil Suara Peserta Pemilu dan terlambat menyerahkan Penetapan hasil Rekapitulasi Suara 7 (tujuh) hari setelah Konstitusi menutup pendaftaran Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Pasca Pengumuman Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tersebut

- yang hal ini bisa dilihat dalam kumpulan berita online terkait manipulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen *(Vide Bukti P-002)*;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi didalilkan dalam Kejadian Luar Biasa atau *Force Majeure* sehingga masih bisa ditetapkan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 & 4 adalah sebagai berikut:

4.1. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2 & KEPULAUAN YAPEN 4

- 4.1.1 Bahwa terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tingkat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Pemohon mendalilkan bahwa telah dilakukan manipulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Model DB-1 yang tidak sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Suara Model DA-1 pada Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 & 4 (Vide Bukti P-001 & P-002) sehingga telah merugikan Hasil Perolehan Suara Pemohon;
- **4.1.2** Bahwa terhadap adanya manipulasi suara tersebut Pemohon dengan ini menjelaskan kronologis terjadinya manipulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai berikut **(Vide Bukti P-003)**:
 - 1) Pada Tanggal 4 Mei 2019 adalah dimulainya Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen pada PEMILU Tahun 2019 yang seyogyanya dalam Undangan akan dimulai Pukul 10.00 WIT yang bertempat di Gedung Silas Papare tetapi dalam pelaksanaanya baru dimulai kurang lebih pukul 15.00 WIT yang dihadiri oleh:
 - 1. 5 Orang Komisioner KPU Kab. Kepulauan Yapen;
 - 2. 3 Orang Komisioner Bawaslu beserta Staf;
 - 3. Muspida Kepulauan Yapen (Bupati dalam hal ini di wakili oleh kepala Kesbangpol Kab.Kepulauan Yapen, Kapolres, Dandim dalam hal ini diwakili oleh Kasdim 1709, Kejari Kepulauan Yapen dalam hal ini diwakili oleh Kasi Intel kejaksaan Kab.Kepulauan Yapen);
 - 4. Ketua PPD dan Anggotanya Dari Beberapa Distrik;

- 5. Para Saksi dari 16 Partai Politik;
- 6. Operator Situng KPU Kepulauan Yapen dan Staf Lainnya;
- 7. Para Tamu Undangan Lainnya.
- 2) Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Suara PPD hanya membacakan Laporan Hasil Suara yang telah termuat dalam Form DA 1 yang merupakan hasil dari pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat distrik yang dibacakan oleh Ketua ataupun anggota PPD di 15 Distrik, Khusus Distrik Yapen Selatan pembacaan hasil Rekapitulasi Suara langsung dibacakan oleh Komisioner KPU hal ini disebabkan oleh pengambilalihan tugas dari PPD Yapen Selatan langsung ke Komisioner KPU dengan kata lain Komisioner KPU bertindak atas nama PPD Yapen Selatan, disebabkan kenapa hal ini dilakukan Ketidakmampuan PPD Yapen Selatan dalam melaksanakan Rekapitulasi Suara tingkat Distrik karena terjadi penggelembungan suara yang sangat besar sekali sehingga terjadi keberatan dan Deadlock pengambilan keputusan karena dianggap tidak mampu melaksakan rekap tingkat distrik maka tugas tersebut langsung diambil alih oleh petugas satu tingkat diatas PPD yaitu Komisioner KPU yang didasarkan pada PKPU yang berlaku;
- Rekapitulasi suara tingkat kabupaten diwarnai Interupsi 3) dan keberatan dari hampir semua saksi Parpol dan Keberatan atas Hasil suara terjadi di hasil rekapan semua PPD karena terjadi selisih suara antara data PPD dan Data yang dikemukakan oleh para saksi parpol. Setelah melewati perdebatan yang cukup alot yang diwarnai juga Skors terhadap rapat pleno setelah adanya penyandingan data dan pengisian form keberatan dari para saksi sehingga terjadi perbaikan-perbaikan hasil perolehan suara yang terjadi di semua distrik atas rekomendasi dari komisioner bawaslu, rekapitulasi suara tingkat Kabupaten hanya dilakukan pembacaan perolehan suara partai secara global tanpa membacakan perolehan suara caleg yang ada pada masing-masing parpol dengan kata lain tidak mengikuti tatacara pelaksanaan Rapat Pleno yang sesuai dengan UU dan PKPU yang mengatur tatacara pelaksanaan Rekapitulasi sebagaimana mestinya. Banyak Parpol yang tidak mendapatkan salinan Form DA 1 dari PPD karena berbagai alasan yang disampaikan,bahkan terjadi beberapa kali interupsi dan protes dilayangkan tetap saja DA 1 tidak dibagikan kepada parpol pada saat dalam Forum Rekapitulasi suara. Para saksi Parpol mengambil inisiatif secara paksa meminta kepada PPD sehingga akhirnya Copian DA 1 kami bisa dapatkan. Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten berakhir pada

Tanggal 9 Mei 2019 yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Rekapitulasi Suara Tingkat kabupaten dilaksanakan di 2 tempat yaitu pada tanggal 4 sampai dengan Tanggal 6 Mei 2019 dan diskors dilanjutkan pada Tanggal 7 sampai 9 Mei 2019 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada tanggal 9 Mei 2019 hasil Rekapitulasi suara diputuskan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:

- a. 5 Komisioner KPU
- b. 3 Komisioner Bawaslu
- c. Saksi dari 16 Partai Politik
- d. Operator Situng KPU beserta staf yang menginput dan mencatat hasil perolehan suara Rekapitulasi dari 4 Daerah pemilihan yang terdiri dari 16 Distrik.
- 4) Penetapan Pleno Hasil rekapitulasi suara juga di warnai Keberatan dari beberapa saksi parpol sehingga di isilah form keberatan. Setelah hasil ditetapkan kami para saksi langsung meminta hasil rekap suara berupa DA 1 Yapen Selatan dan DB 1 DPRD KAB/KOTA untuk segera diserahkan kepada kami, karena alasan belum siap para saksi di JANJIKAN oleh Komisioner KPU dalam hal ini KETUA KPU **Sdr. Moris C Muabuai** untuk mengambil pada keesokan harinya dan sesuai hasil kesepakatan kami para saksi pun bersedia untuk besok pagi mengambilnya sekaligus MELAKUKAN PENANDATANGANAN HASIL REKAPITULASI SUARA.
- 5) Pada keesokan harinya Tanggal 10 Mei 2019 kami saksi parpol mendatangi Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menanyakan Hasil Rekapitulasi Suara yang dijanjikan mau diberikan kepada kami tapi kami tidak menemui satu orang pun komisioner KPU yang ada dikantor mulai pagi sampai sore hari kami menunggu yang ada hanya staf KPU saja yang memberi jawaban kepada kami bahwa tidak ada komisioner yang datang dan kami menanyakan hasil suara pada staf dan menurut infomasi data masih dikerjakan. Kami pun masih menunggu hasil sampai pada tanggal 11 Mei 2019 pada hari dan tanggal itu juga belum ada kejelasan mengenai hasil rekapitulasi suara (DA 1 Yapen Selatan dan DB 1 DPRD KAB/KOTA, PROP DAN DPR RI) dan menurut informasi data tersebut sedang di kerjakan di hotel Maureen Jalan Jend.Sudirman Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan, Serui-Papua dan kami pun masih menunggu hasilnya dan sampai malam tanggal 11 Mei 2019 Pukul 20.00 WIT pun tidak ada kejelasan mengenai hasil rekapitulasi suara tersebut.
- 6) Pada Tanggal 12 Mei 2019 kami datang lagi ke Kantor KPU beserta saksi dari parpol lain dan kami mendapat jawaban: bahwa 5 Komisioner KPU telah berangkat ke Jayapura untuk mengikuti pelaksanaan pleno rekapitulasi suara

tingkat Provinsi di Jayapura. Pada tanggal sampai KPU ke Jayapura tidak ada kejelasan mengenai hasil rekap di tingkat Kabupaten, maka kami para saksipun TIDAK MENANDATANGANI MAUPUN MENERIMA HASIL REKAPITULASI SUARA YANG ADA (TIDAK DIBERIKAN HASIL REKAPITULASI SUARA). Selanjutnya kami tiap hari menanyakan hasil rekapitulasi ke kantor KPU tapi hasilnya nihil sehingga langkah selanjutnya kami mendatangi Kantor Bawaslu untuk konsultasi tapi dikantor Bawaslu hanya staf saja yang ada semua komisioner Bawaslu juga mengikuti rekapitulasi suara tingkat Provinsi di Jayapura.

- 7) Pada Tanggal 21 Mei 2019 kami mendapatkan Surat Tembusan Dari Bawaslu No. 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 Tentang Permintaan Surat Salinan Model DA 1 dan DB 1 Hasil Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten (Vide Bukti P-004) yang sampai saat surat itu dikeluarkan belum ada kejelasannya. Kemudia pada Tanggal 22 Mei 2019 kami juga mendapat tembusan dar Bawaslu Surat No. 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 Perihal Salinan Model DA 1 dan DB 1 Waktu 1 x 24 jam sebagai tindak lanjut atas TIDAK ADANYA TINDAK LANJUT dari Bawaslu No. 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 (Vide Bukti P-005).
- 8) Pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Tepatnya pukul 10.55 WIT kami didatangi salah satu Staf KPU atas nama SAKEUS MUNDONI dalam hal ini menurut pengakuannya DIPERINTAH OLEH KETUA KPU dalam Hal ini Saudara MORIS C. MUABUAI membawa dokumen berupa DB 1 DPRD KAB/KOTA yang notabene adalah hasil dari rekapitulasi suara tingkat Kabupaten yang akan di paksakan dimintakan tandatangan. Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan antara Sdr EKO SUSILO (ES) (Sekretaris DPD Perindo Kabupaten Kepulauan Yapen) dengan Sakeus Mundoni dimana perdebatan itu adalah sebagai berikut (Vide Bukti P-006):

ES: Kenapa DB 1 itu dibawa kemari (Rumah saksi), Kenapa kita tidak diundang resmi ke kantor KPU bersama-sama saksi partai lain.

Sakeus: ini perintah dari Ketua KPU, Mas tanda tangan saja.

ES: Saya harus periksa dulu.

Sakeus: Mas Jangan Periksa langsung tanda tangan saja **ES**: Tidak Bisa begitu, saya harus periksa dulu (Sambil ES

foto-foto dokumennya dan berhasil mengambil gambar DB 1 Dapil 1 dan DB 1 dapil 2).

Sakeus: Mas jangan Foto-foto, kalau tidak mau tanda tangan ya sudah.

ES: Saya harus Periksa dulu karena saya ini saksi partai dan bertanggung jawab atas hasil yang ada .

Sakeus: Mas Jangan Periksa - periksa.

ES: (Setelah ES amati) Data ini tidak betul karena tidak sesuai dengan hasil pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten, ES Tidak mau tanda tangan.

Sakeus: Kalau tidak mau tanda tangan saya bawa pulang ke kantor (nada marah).

ES: Silahkan Saja bawa saya nyatakan kami keberatan dan tidak mau tanda tangan.

Sakeus: (Sambil Merampas Dokumen) Data saya bawa pulang (nada marah).

ES: Silahkan dibawa.

Sakeus: (Pergi Meninggal kan rumah) sambil bicara nanti konfirmasi di Ketua KPU Saja .

Keterangan: SAKEUS MUNDONI adalah Staf KPU yang Istrinya juga sebagai Caleg di Dapil Kepulauan Yapen 2 Partai Nasdem atas nama SULISTIAWATI RUMBEKWAN No.Urut 4 yang sekaligus SUARANYA DIGELEMBUNGKAN (PERINGKAT 1) PASCA TERBITNYA DB 1 DPRD KAB/KOTA BERDASARKAN SK NOMOR: 12 /HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 9 Mei 2019 yang tanda terimanya diserahkan pada Tanggal 29 MEI 2019 pukul 13.25 WIT

Setelah terjadi perdebatan ES langsung mencetak hasil fotofoto DB 1 yang akan dimintakan tanda tangan dan langsung Kami laporkan kepada Bawaslu dengan menyurat secara resmi dengan Nomor Surat: 09/SP/DPD.PERINDO/KY/V/2019 tentang pengaduan hasil rekapitulasi suara tingkat Kab/Kota DPRD Kab. Kepulauan Yapen yang teridikasi tidak sesuai dengan hasil pleno yang dituangkan dalam Form DB 1 DPRD KAB/KOTA Tanggal 23 Mei 2019 dan laporan tersebut telah diterima Bawaslu dengan tanda terima surat Bawaslu No. 46/LP/PL/Kab/33.19/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 (Vide Bukti P-007).

9) Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Mengeluarkan Surat Rekomendasi yang bersifat SANGAT SEGERA kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Nomor Surat: 390/K.BAWASLU - 10/01.00/V/2019 tentang Rekomendasi Pemberian Model DA 1 dan DB 1 untuk semua tingkatan pemilihan sesuai dengan hasil penghitungan suara perolehan suara tingkat Kabupaten dalam waktu 1x24 jam kepada Bawaslu Kepulauan Yapen dan saksi Parpol (Vide Bukti P-008).

10) Pada Tanggal 29 Mei 2019 Pukul 12.05 WIT Staf Sekretariat KPU atas Nama Y.SEMBOARI,SE datang ke Sekretariat Partai Perindo membawa salinan SK KPU beserta Lampirannya yang yang termuat dalam SK NOMOR: 12 /HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 9 Mei 2019

yang akan diserah terimakan kepada partai politik. Pada pukul 13.25 WIT Surat tersebut diatas kami terima dengan tanda terima yang ditanda tangani oleh Ketua DPD Partai Perindo Kab. Kepulauan Yapen AN.TRISON AYOMI,SE dengan diselingi perdebatan antara staf Sekretariat KPU dan Kami dalam Hal ini Ketua DPD TRISON AYOMI, Sekretaris DPD EKO SUSILO dan ABDUL SULPIADI KASMAN selaku Bendahara DPD Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Yapen. Perdebatan tentang seputar penyerahan SK dan DB 1 yang baru diserahkan Kepada Partai Politik setelah MK MENUTUP RUANG SENGKETA HASIL PEROLEHAN SUARA, TEPATNYA 7 HARI SETELAH MK MENUTUP PENDAFTARAN PERSELISIHAN PHPU HASIL SUARA YAITU PENGUMUMAN HASIL PEMILU TINGKAT NASIONAL PADA TANGGAL 22 MEI 2019 SESUAI DENGAN UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 2019. Untuk Kami mendalilkan bahwa Komisioner KPU merancang kejahatan pemilu dengan menyerahkan hasil rekapitulasi suara 7 Hari pasca pengumuman hasil pemilu secara nasional dimana pintu pendaftaran Perselisihan Hasil MK juga sudah ditutup dengan kata lain KOMISIONER KPU DENGAN SENGAJA **MENGHITUNG** WAKTU AGAR KAMI TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN KE MK.

11) Setelah Model Form DB-1 kami terima, kami melakukan pencermatan terhadap hasil yang ada DB 1 dan benar dugaan kami bahwa hasil yang ada sudah dimanipulasi sedemikian rupa dan tidak sesuai dengan hasil pada saat rekapitulasi suara yg dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 9 Mei 2019. Untuk itu kami Partai Perindo merasa dirugikan dengan keluarnya Model DB-1 dari KPU dan kami mengambil sikap melaporkan hasil tersebut kepada bawaslu Kab.Kepulauan Yapen dengan laporan Berupa Surat Nomor :020/LP/DPD.PERINDO/KY/V/2019 tentang Pengaduan Hasil Rekapitulasi suara tingkat Kab/Kota DPRD Kepulauan Yapen yang tidak sesuai dengan hasil pleno yang dituangkan dalam Form DB 1 DPRD KAB/KOTA Tertanggal 29 Mei 2019 dan telah diterima Bawaslu dengan terima laporan ber 51/LP/PL/Kab/33/19/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Pukul 18.00 WIT (Vide Bukti P-009).

4.2. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

4.2.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.2.1.1. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

4.2.1.1.1 DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

No.	PARPOL	Perolehan Suara		0-1:-:1
110.		Termohon	Pemohon	Selisih
1.	Nasdem	1.588	988	(+600)
2.	Perindo	1.295	2.402	(-1.107)
3.	PPP	1.675	1.422	(+253)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di wilayah Kecamatan/Distrik Angkaisera, Anotaurei dan Yawakukat Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua pada Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 (Vide Bukti P-010) dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Angkaisera, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 417 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 754 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 547 suara, sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK ANGKAISERA terlampir (Vide bukti P-011):
 - b. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Anotaurei, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 517 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 1.099 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 760 suara, sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK ANOTAUREI terlampir (Vide bukti P-012);
 - c. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Yawakukat, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 54 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 549 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 115 suara,

sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK YAWAKUKAT terlampir (Vide bukti P-013);

- 2. Bahwa berdasarkan Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan/Distrik Angkaisera, Anotaurei dan Yawakukat diatas, seharusnya Total Perolehan Suara di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 adalah Nasdem memperoleh 988 suara, Pemohon memperoleh 2.402 suara dan PPP memperoleh 1.422 suara;
- 3. Bahwa diketahui di Form Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 (Vide Bukti P-010) jumlah perolehan suara Nasdem telah meningkat menjadi 1.588 suara dengan adanya penggelembungan suara atau penambahan suara sebanyak 600 suara, jumlah perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 1.295 suara dengan adanya manipulasi suara atau pengurangan suara sebanyak 1.107 suara dan jumlah perolehan suara PPP telah meningkat menjadi 1.675 suara dengan adanya penggelembungan suara atau penambahan suara sebanyak 253 suara.

4.2.1.1.2. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

No.	PARPOL	Perolehan Suara		0 11 11
110.		Termohon	Pemohon	Selisih
1.	Nasdem	1.435	346	(+1.085)
2.	Perindo	1.162	2.594	(-1.432)
3.	PPP	1.568	1.210	(+358)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di wilayah Kecamatan/Distrik Yapen Barat, Poom, Kosiwo, Wonawa, Windesi dan Pulau Yerui Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua pada Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 (Vide Bukti P-014) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Yapen Barat, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan

suara sebanyak 219 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 1.385 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 219 suara, sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK YAPEN BARAT terlampir (Vide bukti P-015);

- b. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Poom, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 2 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 186 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 3 suara, sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK POOM terlampir (Vide bukti P-016);
- c. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Kosiwo, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 49 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 659 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 30 suara, sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK KOSIWO terlampir (Vide bukti P-017);
- d. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Wonawa, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 40 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 128 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 72 suara, sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK WONAWA terlampir (Vide bukti P-018);
- e. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Windesi, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 15 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 110 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 9 suara, sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK WINDESI terlampir (Vide bukti P-019);
- f. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Pulau Yerui, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 21 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 126 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 17 suara, sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK PULAU YERUI terlampir (Vide bukti P-020);
- 2. Bahwa berdasarkan Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan/Distrik Yapen Barat, Poom, Kosiwo, Wonawa, Windesi dan Pulau Yerui diatas, seharusnya Total Perolehan Suara di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 adalah Nasdem memperoleh 346 suara, Pemohon memperoleh 2.594 suara dan PPP memperoleh 1.210 suara;

3. Bahwa diketahui di Form Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 (Vide Bukti P-014) jumlah perolehan suara Nasdem telah meningkat menjadi 1.435 suara dengan adanya penggelembungan suara atau penambahan suara sebanyak 1.089 suara, jumlah perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 1.162 suara dengan adanya manipulasi suara atau pengurangan suara sebanyak 1.432 suara dan jumlah perolehan suara PPP telah meningkat menjadi 1.568 suara dengan adanya penggelembungan suara atau penambahan suara sebanyak 358 suara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen sepanjang di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 & 4 sesuai dengan dalil dalam posita permohonan;
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 & 4, sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO/CALON ANGGOTA DPRD PARTAI PERINDO) DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

3.1.1.1. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	988
2.	PERINDO	2.402
3.	PPP	1.422

3.1.1.2. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	346
2.	PERINDO	2.594
3.	PPP	1.210

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

1. Yudhistira Ikhsan Pramana, SH, MH

2. Muhammad Sopiyan, SHI, MA